



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Fansyuri Matondang
2. Tempat lahir : Porsea
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Gang Simalungun Kelurahan Bukit Sofa  
Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/211/XI/2022/Res. Narkoba, tanggal 18 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Erwin Purba, S.H.,M.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum USI berkantor di Jalan SM Raja Barat No. 01 Kota Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Maret 2023 Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pms;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Fansyuri Matondang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Riki Fansyuri Matondang dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja.
  - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 (tiga) buah kotak tiktak.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Huawei.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa terdakwa Riki Fansyuri Matondang pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Komplek Perumahan Rindam Setia Negara IV Jalan Pelapor Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya didalam warung kopi, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022, sekira pukul 16.00 wib Momon (Dpo) menelepon terdakwa dan mengatakan " bang bisa abang belikan shabu untuk aku". Kemudian terdakwa mengatakan "bisa man" lalu Momon (Dpo) menyuruh terdakwa untuk datang ke Kampung Tambunan Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Selanjutnya terdakwa menelpon Pandu (Dpo) untuk mengantarkan terdakwa ke Kampung Tambunan dan tidak berapa lama Pandu (Dpo) datang kerumah terdakwa lalu terdakwa dan Pandu (Dpo) berangkat menuju Kampung Tambunan dan setelah sampai di Kampung Tambunan, terdakwa bertemu dengan Momon (Dpo) dan meminta uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Pandu (Dpo) lalu Pandu (Dpo) pergi membelikan shabu shabu yang dipesan Momon (Dpo), dan tidak berapa lama Pandu (Dpo) datang dan memberikan 1 (Satu) paket shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (Satu) paket shabu tersebut kepada Momon (Dpo) lalu Momon (Dpo) memberikan kepada terdakwa yakni 2 (Dua) paket ganja yang dibungkus dengan kertas nasi sebagai upah terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa menyimpannya dikantong celana terdakwa kemudian terdakwa dan Pandu (Dpo) naik Sepeda Motor menuju rumah Pandu (Dpo) dan dirumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu (Dpo) kemudian terdakwa dan Pandu (Dpo) memakai sebahagian ganja yang diberikan oleh Momon (Dpo) dan setelah selesai memakai ganja tersebut, terdakwa menyimpan sisanya dikantong celana terdakwa kembali kemudian Pandu (Dpo) mengantarkan terdakwa ke warung kopi di Komplek Perumahan Rindam Setia Negara IV Jalan Pelapor Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung tersebut sedangkan Pandu (Dpo) pergi. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada didalam warung tersebut tiba-tiba ada orang yang langsung menangkap terdakwa dan ternyata Polisi kemudian Polisi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa dan ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kiri ada 2 (dua) paket ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 (tiga) lembar kertas tiktak dan dikantong celana sebelah kanan terdakwa ada 1 (satu) unit handphone merk Huawei. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka Riki Fansyuri Matondang dengan Nomor :511/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Nopember 2022 berupa : 2 (dua) paket narkotika diduga jenis Ganja dengan berat kotor 17,11 (tujuh belas koma sebelas) gram, berat bersih 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram, yang disita dari tersangka Riki Fansyuri Matondang;

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 6988/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima: 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,39 (empat belas koma tiga sembilan) gram. Milik tersangka atas nama : Riki Fansyuri Matondang Barang Bukti diduga mengandung Narkotika, Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Riki Fansyuri Matondang adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Riki Fansyuri Matondang pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Komplek Perumahan Rindam Setia Negara IV Jalan Pelapor Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya didalam warung kopi, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Tanaman ' yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022, sekira pukul 17.30 WIB, saksi Putra L. Sormin, saksi Alek A. Sidabutar, SH, dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga (masing-masing anggota sat res narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis ganja di Komplek Perumahan Rindam Setia Negara IV Jalan Pelopor Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalsari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 Wib para saksi dari kepolisian sampai dialamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai informasi sedang berada didalam warung lalu para saksi dari kepolisian langsung menangkap yang diketahui yakni terdakwa dan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa yakni 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 (tiga) buah kertas tiktak, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Huawei dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan kemudian para saksi dari kepolisian membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka Riki Fansyuri Matondang dengan Nomor :511/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Nopember 2022 berupa : 2 (dua) paket narkotika diduga jenis Ganja dengan berat kotor 17,11 (tujuh belas koma sebelas) gram, berat bersih 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram, yang disita dari tersangka Riki Fansyuri Matondang.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 6988/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima: 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,39 (empat belas koma tiga sembilan) gram. Milik tersangka atas nama : Riki Fansyuri Matondang, Barang Bukti diduga mengandung Narkotika, Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Riki Fansyuri Matondang adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra Lima Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18:00 Wib Saksi dan rekan Saksi Alex A Sidabutar dan Ihsan Wahyudi Sinaga (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) Jalan Setia Negara IV Jalan Pelopor Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi, melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 (tiga) buah kertas tik tak, 1 (satu) unit handphone merek Huawei;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 17,30 WIB Saksi dan rekan Saksi Alex A Sidabutar dan Ihsan Wahyudi Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkoba jenis ganja di komplek perumahan RINDAM Jl. Setia Negara IV Jalan Pelopor Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan rekan tiba di tempat yang diinformasikan saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi dan sedang menggunakan narkoba jenis ganja selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 (tiga) buah kertas tik tak, 1 (satu) unit handphone merek Huawei selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa diperoleh dari mana narkoba jenis ganja dan terdakwa menjawab dari Momon, selanjutnya barang bukti dikumpulkan berserta terdakwa dibawa ke kantor Polresta Pematangsiantar guna diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis ganja adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18:00 Wib Saksi dan rekan Saksi Alex A Sidabutar dan Putra Lima Sormin (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) Jalan Setia Negara IV Jalan Pelopor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi, melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 (tiga) buah kertas tik tak, 1 (satu) unit handphone merek Huawei;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 17,30 WIB Saksi dan rekan Saksi Alex A Sidabutar dan Ihsan Wahyudi Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkoba jenis ganja di komplek perumahan RINDAM Jl. Setia Negara IV Jalan Pelopor Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan rekan tiba di tempat yang diinformasikan saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi dan sedang menggunakan narkoba jenis ganja selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 (tiga) buah kertas tik tak, 1 (satu) unit handphone merek Huawei selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa diperoleh dari mana narkoba jenis ganja dan terdakwa menjawab dari Momon, selanjutnya barang bukti dikumpulkan berserta terdakwa dibawa ke kantor Polresta Pematangsiantar guna diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis ganja adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB dalam sebuah warung kopi di kompleks Perumahan Rindam Setia Negara IV Jalan Pelopor Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat duduk di warung kopi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 ( dua ) paket ganja dan 1 ( satu ) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 ( tiga ) lembar keertas tiktak dan 1 ( satu ) unit handphone merk Huawei;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Momon, yang mana Terdakwa disuruh Momon membeli ganja dan upahnya Terdakwa diberi oleh Momon narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan kepada Momon 2 ( dua ) paket sabu;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja yang telah diberikan oleh Momon;
- Bahwa setelah setengah jam terdakwa diberi oleh Momon narkoba jenis ganja terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa rencana terdakwa narkoba yang diberi oleh Momon akan terdakwa serahkan kepada Pandu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja.
2. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 (tiga) buah kotak tiktak.
3. 1 (satu) unit Handphone merk Huawei.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka Riki Fansyuri Matondang dengan Nomor :511/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Nopember 2022 berupa : 2 (dua)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



paket narkoba diduga jenis Ganja dengan berat kotor 17,11 (tujuh belas koma sebelas) gram, berat bersih 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram, yang disita dari tersangka Riki Fansyuri Matondang;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 6988/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima: 2 (Dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,39 (Empat belas koma tiga Sembilan) gram. Milik tersangka atas nama : Riki Fansyuri Matondang, Barang Bukti diduga mengandung Narkoba, Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Riki Fansyuri Matondang adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18:00 Wib Saksi Alex A Sidabutar, saksi Putra Lima Sormin dan saksi Ilham Wahyudi Sinaga (Masing masing Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) di Jalan Setia Negara IV Jalan Pelopor Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi, melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 17,30 WIB Saksi Alex A Sidabutar, saksi Putra Lima Sormin dan saksi Ilham Wahyudi Sinaga (Masing masing Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkoba jenis ganja di komplek perumahan Rindam Jalan Setia Negara IV Jalan Pelopor Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi, kemudian Para saksi (Masing masing Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 WIB Para saksi (Masing masing Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) tiba di tempat yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



diinformasikan kemudian Para saksi (Masing masing Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi dan sedang menggunakan narkoba jenis ganja selanjutnya Para saksi (Masing masing Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) langsung melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 (tiga) buah kertas tik tak, 1 (satu) unit handphone merek Huawei selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa diperoleh dari mana narkoba jenis ganja dan terdakwa menjawab dari Momon, selanjutnya barang bukti dikumpulkan berserta terdakwa dibawa ke kantor Polresta Pematangsiantar guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Momon, yang mana Terdakwa disuruh Momon membeli ganja dan upahnya Terdakwa diberi oleh Momon narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka Riki Fanyuri Matondang dengan Nomor :511/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Nopember 2022 berupa : 2 (dua) paket narkoba diduga jenis Ganja dengan berat kotor 17,11 (tujuh belas koma sebelas) gram, berat bersih 14,34 (empat belas koma tiga empat) gram, yang disita dari tersangka Riki Fanyuri Matondang dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 6988/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima: 2 (Dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,39 (Empat belas koma tiga Sembilan) gram. Milik tersangka atas nama : Riki Fanyuri Matondang, Barang Bukti diduga mengandung Narkoba, Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Riki Fanyuri Matondang adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Riki Fansyuri Matondang dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 (tiga) buah kertas tik tak, 1 (satu) unit handphone merek Huawei, bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang diperoleh dari Momon yang mana Terdakwa disuruh Momon membeli ganja dan upahnya Terdakwa diberi oleh Momon narkoba jenis ganja, akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang membeli narkoba jenis ganja tersebut dan dihubungkan dengan tidak ditemukannya barang bukti yang dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa sedang, akan melakukan atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 6988/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima: 2 (dua) bungkus kertas berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,39 (empat belas koma tiga sembilan) gram. Milik tersangka atas nama : Riki Fansyuri Matondang, Barang Bukti diduga mengandung Narkoba, Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Riki Fansyuri Matondang adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas bahwa ganja yang ditemukan dari Terdakwa masih dalam penguasaan Terdakwa dengan demikian terhadap narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bukan bermaksud untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba dalam bentuk tanaman terkait dengan peredaran narkoba, dengan demikian unsur ke-2 tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Riki Fansyuri Matondang dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur kedua ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan alterantif kesatu subsider Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Tambun Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Simarimbun Kota Pematang Siantar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket ganja tersebut dari teman terdakwa bernama Momon secara cuma-cuma kepada terdakwa tanpa membelinya dan memintanya dan merupakan upah kepada terdakwa yang mana terdakwa disuruh Momon membeli narkotika jenis ganja yang mana terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari teman terdakwa bernama Momon yang mana rencananya akan terdakwa berikan kepada Pandu akan tetapi sebelum terdakwa menyerahkan kepada Pandu terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang ditemukan dari Terdakwa jika dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari tersangka Riki Fansyuri Matondang dengan Nomor :511/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Nopember 2022 berupa : 2 (dua) paket narkotika diduga jenis Ganja dengan berat kotor 17,11 (tujuh belas koma sebelas) gram, berat bersih 14,34 (empat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas koma tiga empat) gram, yang disita dari tersangka Riki Fansyuri Matondang dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 6988/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima: 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 14,39 (empat belas koma tiga sembilan) gram. Milik tersangka atas nama : Riki Fansyuri Matondang, Barang Bukti diduga mengandung Narkotika, Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Riki Fansyuri Matondang adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan bukan sebagai penyalahguna narkotika jenis ganja bagi diri sendiri karena ganja yang diberi oleh Momon masih dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 (tiga) buah kotak tiktak, 1 (satu) unit Handphone merk Huawei yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Riki Fansyuri Matondang tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Riki Fansyuri Matondang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja
  - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya ada 3 (tiga) buah kotak tiktak
  - 1 (satu) unit Handphone merk Huawei

Dimusnahkan;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II